



KABUPATEN TABANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171
Website : bpbk.tabkab.go.id/e-mail : bpbk_tabanan@yahoo.co.id
KEDIRI-TABANAN-BALI

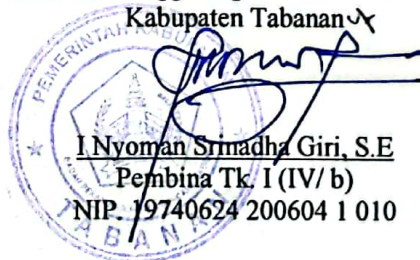
STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI MITIGASI BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan sosialisasi mitigasi bencana
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat permohonan sosialisasi mitigasi bencana dari pemohon diterima oleh Staf Pelayanan 2. Surat ditelaah oleh Sekreatariat dan diajukan ke Kepala Pelaksana BPBD 3. Disposisi surat dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghubungi pemohon untuk rencana pelaksanaan kegiatan 5. Pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana 6. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD
3	Jangka waktu pelayanan	90 (Sembilan puluh) menit / sesuai kondisi dilapangan
4	Biaya / tariff	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Sosialisasi Mitigasi Bencana
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Surat / datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Tabanan, Jln Gatot Subroto No.2 Kediri- Tabanan - Telepon / call centre (0361) 811171 - Kotak Saran BPBD - E-mail bpbk_tabanan@yahoo.co.id https://webmail.tabanankab.go.id Yang menangani pengaduan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

(MANUFACTURING)
STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI MITIGASI BENCANA

1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Perda Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Kendaraan operasional lapangan beserta kelengkapannya 2. Laptop, LCD, Sound System, Kamera, dll 3. Alat komunikasi lapangan (HT, HP, dll)
3	Kompetensi pelaksana	- S1 - SMA (Sederajat)
4	Pengawasan internal	1. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tabanan 2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan 3. Kepala BPBD Kabupaten Tabanan
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan pelayanan	1. Melayani dengan sepenuh hati 2. Tiada kata jera dan lelah demi kemanusiaan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Siap untuk selamat
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Dilaksanakan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan mitigasi bencana 2. Dilakukan secara periodik oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kepala Pelaksana / Kepala BPBD Kabupaten Tabanan setiap tahun

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


I Nyoman Srimadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010